

Peran Peradilan Agama Dalam Penetapan Ahli Waris Endro Bin Sunarto Berdasarkan Prinsip Hukum Islam

Silvia Ika Nur Wahyuni¹, Mega Dewi Ambarwati²

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia 0315926014

Email : ¹silviaikanurwahyuni@gmail.com, ²megadewi@untag-sby.ac.id

Abstract: Penetapan ahli waris dalam hukum Islam di Indonesia merupakan proses hukum yang menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan syariat, dan perlindungan hak-hak para pihak. Dalam peradilan agama, kewenangan ini ditegaskan melalui Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171–214 yang mengatur secara rinci mengenai definisi waris, syarat ahli waris, penghalang waris, hingga bagian masing-masing ahli waris. Kehadiran KHI memperlihatkan adanya harmonisasi antara norma syariat dan hukum nasional, sehingga hukum waris Islam tidak sekadar bernuansa religius, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat dalam tata hukum negara. Hakim peradilan agama dalam menjalankan kewenangan tersebut tidak hanya menegakkan aspek legal-formal, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan, menjaga keharmonisan keluarga, serta mencegah timbulnya sengketa dalam pembagian harta peninggalan pewaris.

Abstract: *The determination of heirs in Islamic inheritance law in Indonesia is a legal process that balances legal certainty, Sharia-based justice, and the protection of heirs' rights. Within the jurisdiction of the Religious Courts, this authority is affirmed under Article 49 letter b of Law No. 3 of 2006 as well as the Compilation of Islamic Law (KHI) Articles 171–214, which comprehensively regulate the definition of inheritance, requirements for heirs, disqualifications, and the respective shares of heirs. The presence of KHI demonstrates the harmonization between Sharia principles and national law, making Islamic inheritance law not only a religious norm but also legally binding within the national legal system. Judges of the Religious Courts, in exercising this authority, are expected not only to enforce the formal legal aspects but also to uphold substantive justice oriented toward the maqāṣid al-syarī'ah. Thus, court rulings serve not only to provide legal certainty but also to ensure fairness, preserve family harmony, and prevent potential disputes over the distribution of the deceased's estate.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17397962>

Article History

Received: September 26, 2025

Revised: September 30, 2025

Published: October 8, 2025

Keywords :

Determination of Heirs, Islamic Inheritance Law, Religious Court, Compilation of Islamic Law

Kata Kunci :

Penetapan Ahli Waris, Hukum Waris Islam, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam merupakan salah satu cabang hukum keluarga yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan umat Islam. Pengaturan mengenai kewarisan tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mengandung nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menetapkan perkara waris bagi umat Islam berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Kehadiran Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung tidak hanya menegaskan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, tetapi juga menjadi wadah bagi pencarian keadilan dalam bidang kewarisan.

Salah satu peran penting Pengadilan Agama dalam perkara kewarisan adalah melakukan penetapan ahli waris. Penetapan ini bukan sekadar administrasi yudisial, tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat serta memberikan kepastian mengenai siapa saja yang berhak menerima harta peninggalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui penetapan tersebut, para pihak yang

berkepentingan memperoleh legitimasi hukum yang sah mengenai status mereka sebagai ahli waris.¹ Hal ini penting karena dalam praktiknya, sering kali muncul sengketa atau perbedaan pendapat antar anggota keluarga terkait siapa saja yang berhak menerima warisan dan berapa bagian yang seharusnya diperoleh masing-masing. Tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, potensi terjadinya perselisihan dan ketidakadilan semakin besar, yang pada akhirnya dapat mengganggu hubungan kekeluargaan dan ketertiban sosial.

Penetapan ahli waris dalam praktik peradilan agama memiliki fungsi yang tidak dapat dipandang sederhana, melainkan mencakup dimensi ganda yang saling berkaitan erat antara aspek normatif dan aspek praktis. penetapan ahli waris berfungsi memberikan kepastian hukum merupakan syarat fundamental agar setiap orang mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya. Melalui penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, status hukum setiap ahli waris menjadi terang benderang, sehingga tidak ada lagi ruang untuk menafsirkan secara subjektif siapa yang berhak menerima harta peninggalan dan siapa yang tidak. Dengan demikian, penetapan ini menghindarkan adanya multitafsir maupun klaim sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik antar keluarga.

Penetapan ahli waris berfungsi untuk mewujudkan keadilan. Prinsip keadilan dalam hukum waris Islam sangat menekankan pada pembagian harta peninggalan sesuai ketentuan syariat yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Hal ini berbeda dengan konsep keadilan dalam hukum perdata barat yang cenderung memberi keleluasaan kepada pewaris untuk menentukan siapa penerima warisan melalui surat wasiat. Dalam hukum Islam, bagian warisan sudah diatur secara rigid (mafrudh) sehingga hakim dalam peradilan agama hanya menegakkan aturan tersebut tanpa menambah atau mengurangi. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan bukanlah keadilan subjektif berdasarkan perasaan atau pertimbangan manusia, melainkan keadilan objektif yang bersumber dari hukum Allah SWT. Keadilan inilah yang menjamin agar setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh haknya secara proporsional sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Penetapan ahli waris berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi ahli waris. Perlindungan ini penting karena dalam praktiknya sering terjadi pengingkaran, penolakan, atau bahkan penguasaan sepihak terhadap harta peninggalan oleh salah satu pihak keluarga.² Dengan adanya penetapan resmi dari Pengadilan Agama, para ahli waris memiliki alat bukti autentik yang dapat digunakan untuk mempertahankan hak mereka. Hal ini sejalan dengan asas *res judicata pro veritate habetur* bahwa putusan pengadilan dianggap benar dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, keberadaan penetapan ahli waris memberikan jaminan kepastian sekaligus perlindungan terhadap hak-hak yang telah ditetapkan syariat.

perkara penetapan ahli waris sering kali mencerminkan bagaimana hukum Islam diakomodasi dalam hukum positif melalui mekanisme peradilan agama. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah penetapan ahli waris atas nama Endro bin Sunarto. Perkara ini memberikan gambaran konkret mengenai proses yuridis yang ditempuh dalam penetapan ahli waris, serta bagaimana hakim dalam Pengadilan Agama menafsirkan dan menerapkan norma hukum waris Islam. Dengan menelaah perkara tersebut, dapat dilihat secara jelas hubungan antara teori hukum waris Islam dengan implementasinya dalam praktik peradilan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai peranan peradilan agama dalam menyelesaikan persoalan kewarisan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian **hukum normatif** atau **yuridis normatif**, yaitu penelitian hukum yang bertitik tolak dari norma-norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan

¹ Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia," *Alqalam* 26, no. 1 (2009): 129, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.

² Muhammad Rusli, "Dasar Hukum Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam (Syariah)," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 16–23, <https://doi.org/10.55623/au.v6i1.381>.

dengan bagaimana Pengadilan Agama menetapkan ahli waris dalam perkara *Endro bin Sunarto* berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dilembagakan dalam hukum positif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang tertulis dalam sumber hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik peradilan yang tercermin dalam penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Prinsip Hukum Islam

Penetapan ahli waris dalam hukum Islam merupakan suatu proses hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek formal peradilan, tetapi juga dengan prinsip keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh mawaris yang telah diakomodasi dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam konteks peradilan agama, penetapan ahli waris memiliki peran penting karena berfungsi sebagai dasar yuridis dalam pembagian harta peninggalan pewaris agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Prinsip hukum Islam yang mengatur tentang kewarisan menekankan kepastian bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diatur dalam surah An-Nisa ayat 11 dan 12

Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penetapan ahli waris tidak dapat dilepaskan dari kerangka peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas kewenangan peradilan agama. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa peradilan agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang waris bagi orang yang beragama Islam. Artinya, setiap perselisihan atau permohonan penetapan terkait hak kewarisan yang melibatkan umat Islam harus diselesaikan melalui peradilan agama sebagai lembaga peradilan yang secara yuridis diberi legitimasi oleh negara. Keberadaan pasal ini mempertegas bahwa hukum waris Islam tidak hanya berlaku dalam tataran normatif keagamaan, tetapi juga memperoleh pengakuan dan kekuatan mengikat dalam sistem hukum positif di Indonesia.

hakim di peradilan agama tidak hanya bertumpu pada undang-undang, melainkan juga mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil yang memberikan pedoman teknis mengenai siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris serta bagaimana pembagian harta peninggalan dilaksanakan.³ KHI yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, secara khusus memuat ketentuan mengenai kewarisan pada Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara rinci mengenai definisi waris, syarat menjadi ahli waris, penghalang waris, bagian masing-masing ahli waris, hingga tata cara penyelesaian sengketa waris. Dengan adanya ketentuan ini, hakim memiliki landasan hukum yang jelas dalam menetapkan ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, namun tetap dalam bingkai hukum nasional yang berlaku.

Penerapan KHI dalam penetapan ahli waris juga mencerminkan adanya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini terlihat dari upaya negara untuk mengintegrasikan norma-norma syariat, khususnya dalam bidang kewarisan, ke dalam peraturan hukum yang berlaku secara resmi di Indonesia. Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum waris Islam di Indonesia dapat dikatakan tidak hanya bersumber dari nash Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat qath'i, melainkan juga telah dilembagakan melalui sistem hukum nasional. Integrasi ini memperlihatkan bentuk responsivitas hukum nasional terhadap kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia yang secara mayoritas masih menjadikan hukum Islam sebagai pedoman utama dalam penyelesaian persoalan waris.

Keberadaan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 sampai Pasal 214 sesungguhnya tidak hanya dapat dipandang sebagai sekadar landasan yuridis formal bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan, tetapi lebih dari itu juga menjadi simbol konkret bahwa hukum Islam menempati posisi yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengakuan terhadap kewenangan peradilan agama dalam perkara waris menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya berlaku dalam ranah normatif

³ M C B Sinaga et al., "Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia," ... : *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 38-45, <http://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414%0Ahttp://jurnalistiqomah.org/index.php/syariah/article/view/1414/1177>.

religius yang bersifat internal umat Islam, melainkan telah dilembagakan dalam tata hukum nasional yang memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang beragama Islam. Hal ini menjadi wujud nyata adanya integrasi antara hukum agama dan hukum negara, sehingga menciptakan sinergi yang harmonis antara nilai-nilai syariat dan kepastian hukum positif.⁴

Dapat ditegaskan bahwa keberadaan landasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan fondasi yang sangat fundamental dalam mewujudkan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan pada setiap perkara kewarisan yang diajukan ke lingkungan peradilan agama. Kehadiran aturan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memberikan payung hukum yang kokoh bagi masyarakat Muslim dalam penyelesaian persoalan waris sesuai dengan syariat Islam.

Perlindungan hukum dalam hal ini diwujudkan melalui adanya penetapan resmi dari pengadilan yang berfungsi melindungi hak-hak para ahli waris dari potensi timbulnya sengketa, pengingkaran, atau bahkan pengalihan hak waris yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan adanya penetapan pengadilan, hak para ahli waris menjadi memiliki kekuatan hukum yang jelas dan dapat dipertahankan di hadapan hukum. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hukum yang menempatkan pengadilan sebagai instrumen negara untuk menjaga dan menjamin agar hak-hak warga negara tidak dirugikan.

Adapun prinsip keadilan dalam hukum kewarisan Islam tercermin dalam penerapan norma-norma hukum yang tidak hanya dipahami secara legalistik semata, melainkan juga mengandung dimensi filosofis yang berorientasi pada nilai kemaslahatan, keseimbangan, serta keadilan distributif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perkara waris. Prinsip keadilan dalam hal ini tidak berhenti pada pemenuhan aturan normatif sebagaimana termuat dalam teks hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial yang menjadi ruh dari syariat Islam. Hal ini karena hukum Islam pada hakikatnya bukanlah sekadar seperangkat aturan tertulis, melainkan juga pedoman hidup yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia (*maqāṣid al-syarīʿah*), termasuk dalam hal pengaturan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.

Hukum kewarisan Islam, yang dijadikan dasar utama dalam penyelesaian perkara di peradilan agama sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, menitikberatkan pada prinsip bahwa setiap ahli waris berhak memperoleh bagiannya sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawab mereka dalam garis keluarga. Pembagian ini dilakukan secara proporsional, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau diabaikan haknya. Anak laki-laki, anak perempuan, suami, istri, maupun kerabat lainnya memperoleh bagian sesuai dengan ketentuan syariat yang telah diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad para ulama.⁵ Dengan demikian, keadilan dalam hukum waris Islam bersifat distributif, yakni memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa mengurangi ataupun melebihi.

Keadilan dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya tidak hanya dipahami dalam kerangka normatif yang kaku, tetapi juga memiliki orientasi yang lebih luas, yakni terciptanya keseimbangan sosial serta terjaganya ikatan kekeluargaan di antara para ahli waris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk menentukan hak dan kewajiban, melainkan juga sebagai sarana menjaga harmoni sosial di dalam lingkup keluarga. Pembagian harta warisan, sebagaimana telah diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukanlah dimaksudkan untuk menimbulkan pertentangan, melainkan sebaliknya menjadi pedoman agar proses pewarisan dapat berlangsung secara adil, proporsional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Harta peninggalan yang dibagi sesuai dengan aturan hukum Islam pada hakikatnya tidak boleh diposisikan sebagai sumber konflik, perpecahan, ataupun pertentangan di antara ahli waris. Sebaliknya, pembagian tersebut justru dimaksudkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan,

⁴ Ahmad Nidal, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 64–72, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.51>.

⁵ Dwi Dasa Suryantoro, "Implementasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Prespektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 15–28.

memperkuat ikatan kekeluargaan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab moral dan sosial antar anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan pokok dari hukum Islam, yakni menghadirkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya mudarat (jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid). Dengan kata lain, keberadaan ketentuan hukum waris Islam, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimaksudkan agar setiap ahli waris mendapatkan haknya secara proporsional, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan, ketidakadilan, ataupun sengketa yang berkepanjangan.

Peran peradilan agama menjadi sangat signifikan. Lembaga peradilan agama tidak semata-mata dipahami sebagai institusi yang menjalankan fungsi adjudikasi dengan memberikan putusan berdasarkan aspek legal formal saja, tetapi juga berperan sebagai institusi yang menjaga harmoni sosial dalam keluarga. Setiap penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim peradilan agama harus senantiasa mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, serta kedamaian. Oleh karena itu, hakim peradilan agama tidak hanya dituntut untuk menguasai dan menafsirkan norma hukum secara cermat, melainkan juga harus memiliki kearifan dalam melihat dampak sosial, psikologis, dan moral dari putusan yang dijatuhkannya terhadap para pihak.

Hakim dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 sampai dengan Pasal 214, memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa putusan mengenai pembagian warisan tidak berhenti pada aspek formil kepastian hukum semata. Lebih dari itu, hakim berkewajiban menjunjung tinggi prinsip keadilan substantif yang menjadi inti ajaran Islam. Keadilan yang dimaksud bukan hanya dalam arti memberikan bagian sesuai teks hukum, tetapi juga dalam makna yang lebih luas, yakni menghadirkan kemaslahatan, keseimbangan, dan kedamaian di tengah-tengah keluarga ahli waris.

Hal ini menegaskan bahwa hakim peradilan agama tidak dapat memandang hukum waris Islam sebagai seperangkat aturan yang kaku, melainkan sebagai hukum yang dinamis, hidup, dan kontekstual, sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan aktual yang muncul di tengah masyarakat.⁶ Misalnya, dalam praktik pembagian warisan, hakim tidak hanya menilai siapa saja yang berhak dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan tersebut agar tidak menimbulkan pertentangan atau kecemburuan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, hakim dituntut untuk tidak hanya bersikap yuridis-positivistik, melainkan juga sosiologis dan filosofis, agar putusan yang dijatuhkan benar-benar bermanfaat bagi seluruh pihak.

Kewajiban hakim untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan syariat ini pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan utama hukum Islam yang mengedepankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum waris, perlindungan terhadap harta berarti memastikan agar harta peninggalan pewaris dapat dibagi dengan adil dan dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak hubungan persaudaraan. Sehingga, peran hakim tidak hanya sekadar memutus sengketa, tetapi juga menjadi mediator keadilan yang mampu menjaga harmoni sosial.

hakim peradilan agama berfungsi ganda: di satu sisi sebagai penegak hukum positif sesuai dengan ketentuan undang-undang dan KHI, dan di sisi lain sebagai penjaga nilai-nilai syariat yang hidup di masyarakat. Apabila kedua fungsi tersebut dijalankan secara seimbang, maka putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melahirkan rasa keadilan substantif yang mampu menciptakan ketertiban, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi seluruh ahli waris. Inilah yang menunjukkan bahwa hukum waris Islam, melalui peradilan agama, tetap relevan dan aplikatif dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia yang pluralistik.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa penetapan ahli waris dalam hukum Islam tidak hanya merupakan prosedur hukum formal yang dijalankan melalui peradilan

⁶ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 2016 (2020): 68–86.

agama, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Landasan normatif yang diberikan melalui Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 sampai dengan Pasal 214 memperlihatkan adanya pengakuan resmi negara terhadap eksistensi hukum Islam, khususnya dalam bidang kewarisan, sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi dalam ranah normatif-religius, tetapi juga telah dilembagakan dalam sistem hukum nasional.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pedoman teknis yang jelas mengenai siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, besaran bagian masing-masing, hingga tata cara penyelesaian sengketa, sehingga hakim peradilan agama memiliki acuan yang konkret dalam menjatuhkan putusan. Hakim, dalam hal ini, tidak hanya berperan sebagai penegak hukum positif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk bersikap tidak hanya legalistik, tetapi juga filosofis dan sosiologis, agar putusan yang dihasilkan mampu menghadirkan kemaslahatan, menjaga harmoni keluarga, serta mencegah timbulnya konflik di antara ahli waris.

SARAN

Berdasarkan uraian mengenai penetapan ahli waris dalam hukum Islam yang telah dijelaskan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan kewarisan melalui peradilan agama dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan tujuan hukum. Pertama, hakim peradilan agama hendaknya senantiasa memperkuat kapasitas keilmuan, baik dari segi penguasaan norma hukum positif maupun pemahaman mendalam terhadap fiqh mawaris, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga berakar pada prinsip keadilan substantif. Kedua, penting bagi peradilan agama untuk terus mengembangkan peran mediasi sebelum penetapan atau putusan, mengingat sengketa waris sering kali tidak hanya menyangkut persoalan hukum, melainkan juga emosi, psikologis, dan hubungan kekeluargaan yang harus dijaga keutuhannya.

Masyarakat juga perlu diberikan edukasi yang lebih luas mengenai ketentuan hukum kewarisan Islam, baik melalui lembaga pendidikan, penyuluhan hukum, maupun sosialisasi oleh lembaga keagamaan dan negara, sehingga pemahaman yang benar dapat mengurangi potensi sengketa waris di kemudian hari. Integrasi antara nilai hukum Islam dengan hukum positif nasional juga perlu terus dijaga dan ditingkatkan, agar keberadaan peradilan agama semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dalam penyelesaian perkara kewarisan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penetapan ahli waris di peradilan agama tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan, kemaslahatan, dan harmoni sosial bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Mega Dewi Ambarwati S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing kelas R dengan mata kuliah: PLKH Litigasi Peradilan Agama dari lembaga universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas dedikasi dan komitmen mereka dalam memberikan dan menyediakan pendidikan berkualitas. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan tempat yang memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka, memperoleh pengetahuan, dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang sukses.

Terima kasih kepada universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas upaya mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, fasilitas yang memadai, dan kurikulum yang relevan. Para pengajar dan staf administratif yang berdedikasi telah memberikan bimbingan, pengetahuan, dan dukungan yang berharga kepada mahasiswa. Penulis juga mengapresiasi universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dalam memberikan akses kepada mahasiswa terhadap sumber daya yang diperlukan, termasuk perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas penelitian. Melalui kolaborasi dengan industri dan lembaga lainnya, universitas 17 Agustus 1945 Surabaya juga telah membuka peluang kerja dan pengalaman praktis bagi mahasiswa.

REFERENSI

Ahmad Nidal. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaturan Warisan Dalam Sistem Hukum Positif Di

- Indonesia.” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 64–72.
<https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i01.51>.
- Assyafira, Gisca Nur. “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 2016 (2020): 68–86.
- Muhammad Rusli. “Dasar Hukum Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam (Syariah).” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 6, no. 1 (2025): 16–23.
<https://doi.org/10.55623/au.v6i1.381>.
- Sinaga, M C B, A Sitinjak, N Y E Sirait, and ... “Analisis Pembagian Warisan Menurut Perspektif Hukum Waris Islam Di Indonesia.” ... : *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 4 (2024): 38–45.
<http://jurnalistiqaomah.org/index.php/syariah/article/view/1414%0Ahttp://jurnalistiqaomah.org/index.php/syariah/article/view/1414/1177>.
- Somawinata, Yusuf. “Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Indonesia.” *Alqalam* 26, no. 1 (2009): 129. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545>.
- Suryantoro, Dwi Dasa. “Implementasi Hukum Waris Islam Di Indonesia Prespektif Kajian Normatif Dan Realitas Sosial.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2025): 15–28.